

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
WALIKOTA SAMARINDA

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju tata pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam memberikan pelayanan publik;
- c. bahwa mendasarkan pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan menyatakan Seluruh Kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Bidang Perizinan Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
14. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Kepada Camat dan Lurah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota Samarinda adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan selanjutnya disingkat PATEN adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
4. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PATEN meliputi :

- a. Pelayanan bidang perizinan; dan
- b. Pelayanan bidang non perizinan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud penyelenggaraan PATEN dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Samarinda.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

PATEN mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV PERSYARATAN DAN PENETAPAN PENYELENGGARA PATEN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Kecamatan sebagai penyelenggara PATEN harus memenuhi syarat :

- a. Substantif;
- b. Administratif; dan
- c. Teknis.

Pasal 6

- (1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang walikota kepada camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan bidang perizinan :
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sampai dengan 150 m² 1 (satu) lantai.
 2. Izin Gangguan untuk kegiatan usaha.

3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dan Kecil dengan modal s/d Rp. 500.000.000,-.
 4. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV, Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL) dengan modal s/d Rp. 500.000.000,-.
 5. Surat Tanda Daftar Industri (TDI) dengan modal s/d Rp. 500.000.000,- .
 6. Surat Izin Usaha Pelayanan Informasi dan Promosi (SIUPPIP) antara lain :
Jasa Internet perangkat maksimal 10 PC, Multi Player Online perangkat maksimal 10 PC, Play Station, VCD Rental.
- b. Pelayanan bidang non perizinan :
1. Surat Keterangan; dan
 2. Surat Rekomendasi.

Pasal 7

- (1) Syarat Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :
 - a. standar Pelayanan; dan
 - b. uraian tugas personil kecamatan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jenis pelayanan;
 - b. persyaratan pelayanan;
 - c. proses/prosedur pelayanan;
 - d. pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelayanan;
 - e. waktu pelayanan; dan
 - f. biaya pelayanan.
- (3) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Uraian tugas personil kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- Syarat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :
- a. Sarana prasarana; dan
 - b. Pelaksana teknis.

Pasal 9

- Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :
- a. loket/meja pendaftaran;
 - b. pemroses berkas;
 - c. tempat pembayaran;
 - d. tempat penyerahan dokumen;
 - e. tempat pengolahan data dan informasi;
 - f. tempat penanganan pengaduan;
 - g. tempat piket;

- h. ruang tunggu; dan
- i. perangkat pendukung lainnya.

Pasal 10

- (1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :
 - (a) Petugas informasi;
 - (b) Petugas loket/penerima berkas;
 - (c) Petugas operator computer;
 - (d) Petugas pemegang kas; dan
 - (e) Petugas lain sesuai kebutuhan.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e adalah pegawai di kecamatan;
- (3) Penunjukan pelaksana teknis PATEN beserta uraian tugasnya dilakukan melalui Surat Perintah Tugas Camat.

Bagian Kedua Penetapan

Pasal 11

- (1) Kecamatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dilakukan dengan keputusan Walikota;
- (2) Camat diberikan kewenangan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a setelah kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara PATEN dan wajib melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PEJABAT PENYELENGGARA

Pasal 12

Pejabat penyelenggara PATEN terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan; dan
- c. Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi.

Pasal 13

Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, mempunyai tugas :

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan penyelenggaraan PATEN;
- b. Menyiapkan rencana anggaran dan biaya;
- c. Menetapkan pelaksana teknis; dan

- d. Mempertanggungjawabkan kinerja PATEN kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi PATEN.
- (2) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, adalah penanggungjawab kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan PATEN.
- (3) Sekretaris Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 15

- (1) Kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf c mempunyai tugas melaksanakan teknis pelayanan.
- (2) Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf c bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 16

Pejabat penyelenggara PATEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melakukan pengelolaan layanan secara transparan dan akuntabel.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENERIMAAN

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 17

- (1) Biaya penyelenggaraan PATEN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran Kecamatan.

Bagian Kedua Penerimaan

Pasal 18

- (1) Dalam hal penyelenggaraan PATEN menghasilkan penerimaan, wajib melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (2) Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 X 24 jam setelah dana tersebut diterima dari Wajib Retribusi

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 19

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, semua Peraturan Pelimpahan Wewenang Walikota Bidang Perizinan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 18 Nopember 2014
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd
H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 18 Nopember 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2014 NOMOR 35.

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	Hj. SRI REPELITA	KASUB DOK HK	
2	I.G.A. SULISTIANI	Plt. KABAG HK	
3	H. SURYAWAN ATMADJA	ASS I	